



P U T U S A N

Nomor 22/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DJOHAN EFFENDI, tempat/ tgl. Lahir di Padang/ 12-11-1953, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, Agama katholic, Status perkawinan kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Hayam Wuruk No. 41 RT 003 RW 006, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada :

1. Febri admiral, S.H., M.Kn, NIA. 13.00009.
2. Muklis Jasad, S.H., M.H., NIA. 92.10119
3. Syamsirudin, S.H., M.H., NIA. 10.00200
4. Azhari, S.H., M.H., NIA. 17.10337

Keempatnya advokat/ Pengacara berkantor Hukum "Febri admiral & Rekan", beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto no. 10 Kota Padang-Sumatera Barat 25119 alamat email / surat elektronik :febriadmiralsh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Februari 2020 di bawah no. 112/PF.Pdt/II/2020/PN.Pdg ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

Nyonya RUSTINI RUSLI, Perempuan umur +_ 88 tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Hayam Wuruk no. 35 RT 003 RW 002, Kelurahan Tanah Beroyo Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Ch. Agustliana, S.H., M.H.
2. Arif Permono, S.H.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT PDG



3. Fajar Reyhan Apriansyah, S.H.
4. M. Harris P.Nasution, S.H.
5. N. Saniyya K. Wardhana, S.H.

Kesemuanya advokat/ Pengacara berkantor Hukum ACS Law Firm beralamat di Office 8 Lt. 11 Suite 11 H Jalan Senopati No. 8 B Sudirman Business District (SCBD) Lot 28 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020 dengan No. 62/III/ACS/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Maret 2020 di bawah no. 151/PF.Pdt/III/2020/PN.Pdg ;

Selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 01 Februari 2021 Nomor 22/PDT/2021/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT PDG



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 670.000.-.(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 73/Pdt/2020/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, ternyata bahwa pada tanggal 4 November 2020 kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pdg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Khairil Ihsan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 16 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 November 2020, dan turunan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Khairil Ihsan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relas pemberitahuan penyerahan memori banding pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Januari 2021, dan turunan dari kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dengan Relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Relas

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT PDG



Pemberitahuan memeriksa berkas banding, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 4 November 2020, kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Januari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan negeri Padang No 21/Pdt.G/2020/PN-Pdg tanggal 23 Oktober 2020.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat, sekarang Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2020 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT PDG



Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga oleh karenanya memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pdg yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 8 Rv Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pdg yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Drs. H. Panusunan Harahap S.H.,M.H. Ketua pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. Yulman, S.H., M.H, dan Cepi Iskandar, S.H. M.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PDT/2021/PT PDG tanggal 01 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **H. Yulman, S.H., M.H.**

Drs. H.Panusunan Harahap, S.H.,M.H

2. **Cepi Iskandar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp 9.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	<u>Rp 131.000,00</u>
	Jumlah	Rp 150.000,00.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT PDG